

**ANALISIS KERJASAMA *HOMESTAY* SYARIAH DENGAN
ONLINE TRAVEL AGENT (OTA) DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus Pada *Homestay Airy Eco* Syariah dan Dharmawati
Homestay Syariah di Sidoarjo)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

**DEA SILFANI ROBI PUTRI
NIM. F52418163**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Dea Silfani Robi Putri

NIM : F52418163

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Februari 2020

Saya yang menyatakan,



Dea Silfani Robi Putri

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Analisis Kerjasama *Homestay* Syariah dengan *Online Travel Agent* (OTA) dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada *Homestay Airy Eco* Syariah dan Dharmawati *Homestay* Syariah di Sidoarjo)” yang telah ditulis oleh Dea Silfani Robi Putri ini telah disetujui pada tanggal 14 Februari 2020

Oleh:

PEMBIMBING I,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, M.M.
NIP. 196212141993031002

PEMBIMBING II,



Dr. Mugiyati, M.E.I.
NIP. 197102261997032001

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Analisis Kerjasama *Homestay* Syariah dengan *Online Travel Agent* (OTA) dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada *Homestay Airy Eco* Syariah dan Dharmawati *Homestay* Syariah di Sidoarjo)”
yang ditulis oleh Dea Silfani Robi Putri (NIM. F52418163)
ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal
11 Maret 2020.

Tim Penguji:

1. Dr. H. Ah. Ali Arifin, M.M. (Pembimbing I/Ketua)
NIP. 196212141993031002

2. Dr. Mugiyati, M.E.I. (Pembimbing II/Sekretaris)
NIP. 197102261997032001

3. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A. (Penguji I)
NIP. 195506071988031002

4. Dr. Hj. Ika Yunia Fauzia, M.E.I (Penguji II)

Surabaya, 26 Maret 2020



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEA SILFANI ROBI PUTRI
NIM : F52418163
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana (S-2) Program Studi Ekonomi Syariah
E-mail address : deasilfani.robi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Kerjasama Homestay Syariah dengan Online Travel Agent (OTA) dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Homestay Airy Eco Syariah dan Dharmawati Homestay Syariah & Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Maret 2020

Penulis

(Dea Silfani Robi Putri)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Tesis yang berjudul Analisis Kerjasama *Homestay* Syariah dengan *Online Travel Agent* (OTA) dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada *Homestay Airy Eco* Syariah dan Dharmawati *Homestay* Syariah di Sidoarjo) ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana akad kerjasama *homestay* syariah dengan *online travel agent* (OTA) dan Bagaimana bentuk, keuntungan, serta hambatan dalam pelaksanaan kerjasama *homestay* syariah dengan *online travel agent* (OTA).

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara secara langsung kepada narasumber yaitu Manajer *Homestay Airy Eco Syariah* dan Pemilik *Dharmawati Homestay Syariah*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kerjasama yang terjalin antara *Homestay Airy Eco Syariah* dengan *Online Travel Agent (OTA) Airy* adalah kerjasama dalam bentuk *Syirkah Inan*, sedangkan kerjasama yang terjalin antara *Dharmawati Homestay Syariah* dengan *Online Travel Agent (OTA)* adalah kerjasama dalam bentuk *Samsarah*, dengan pembagian keuntungan berdasarkan *sharing profit*.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan *Homestay Airy Eco Syariah* dengan *online travel agent* (OTA) *Airy* sesuai dengan kerjasama dalam perspektif ekonomi syariah, dapat dilihat dari tidak adanya hambatan karena kedua pihak menerapkan prinsip kerjasama untuk saling tolong menolong, sedangkan kerjasama yang dilakukan *Dharmawati Homestay* dengan *online travel agent* (OTA) masih terdapat kerjasama yang belum memenuhi kerjasama dalam perspektif ekonomi syariah, dapat dilihat dari adanya pihak yang tidak dapat menepati atau tidak dapat melaksanakan hasil kesepakatan sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran agar *Homestay Airy Eco Syariah* yang menjalankan kerjasama dengan *online travel agent* (OTA) *Airy* diharapkan dapat seterusnya berkelanjutan karena dapat terjalin kerjasama yang bersifat saling tolong-menolong. Bagi *Dharmawati Homestay Syariah* yang menjalankan kerjasama dengan *online travel agent* (OTA) diharapkan dapat saling berintrospeksi dan mengevaluasi dalam kerjasama yang sudah dijalankan agar tetap berada pada prinsip ekonomi syariah.

Kata Kunci: Kerjasama, *Homestay* Syariah, *Online Travel Agent* (OTA)

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	iv
DAFTAR TRANSLITERASI	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Kerangka Teoritik	10
G. Penelitian Terdahulu	15
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TEORI KERJASAMA DALAM EKONOMI SYARIAH	
A. Kerjasama (<i>Syirkah</i>) dan Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	26
1. Pengertian Kerjasama (<i>Syirkah</i>)	26
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	29
B. Syarat dan Rukun <i>Syirkah</i>	31
1. Syarat-syarat <i>Syirkah</i>	31
2. Rukun <i>Syirkah</i>	32

wisata; (4) manajemen. Adanya sebuah organisasi yang terdiri dari perkumpulan pemilik *homestay* yang memiliki peran membangun kapasitas, pemberdayaan perempuan dan pemuda, dan berkolaborasi dengan institusi lainnya seperti *tour operator*, dinas pariwisata. Selain itu adanya *database* dari penyedia jasa akomodasi tamu yang menginap; (5) lokasi. Tempat dari *homestay* dapat dengan mudah diakses dengan model transportasi apa saja, juga terdapat papan petunjuk arah yang baik untuk menuntun wisata menuju *homestay* tersebut; (6) tingkat higienis dan kebersihan. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan tingkat higienitas dan kebersihan yang ada di suatu *homestay*, yaitu rumah (bangunan) tempat tamu menginap beserta fasilitasnya, kebersihan lingkungan sekitar *homestay*, dan tingkat kebersihan proses pembuatan makanan bagi tamu; (7) keselamatan dan keamanan. Pengelola *homestay* diwajibkan untuk memiliki pertolongan pertama pada hal-hal yang sifatnya darurat jika terjadi pada tamu, selain itu terdapat fasilitas keselamatan dan keamanan yang mendukung pengelola *homestay* untuk memberikan rasa aman kepada tamu seperti adanya CCTV; (8) pemasaran dan promosi. Adanya aktivitas promosi yang dilakukan oleh pengelola *homestay*, menjalin kerjasama dengan operator perjalanan merupakan bentuk dari kegiatan pemasaran dan promosi yang memiliki peluang mendatangkan tamu yang akan menginap ke *homestay* tersebut; (9) prinsip berkelanjutan. Sangat erat kaitannya dengan aspek-aspek pengembangan pariwisata berkelanjutan, diantaranya terdapat

*economic sustainability, environmental sustainability, dan sociocultural sustainability.*²

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018, jumlah tamu yang menginap di hotel bintang adalah 162.545, sedangkan jumlah tamu yang menginap di hotel non bintang adalah 272.867.³ Dengan adanya jumlah tamu yang mencapai angka tersebut maka *homestay* dapat dijadikan sebagai pilihan untuk menginap saat berada di luar kota karena beberapa hal diantaranya; lebih murah, dapat dihuni banyak orang, dapat dirasakan seperti rumah sendiri, dan cocok untuk berkumpul. Melihat kenyataan tersebut, *homestay* dituntut untuk aktif dan kreatif serta memanfaatkan segala cara dalam menarik tamu sebanyak-banyaknya, baik melalui *direct selling*, *sales call*, *travel agent (of line)*, dan yang terkini kerjasama dengan *online travel agent (OTA)*.

Di sisi lain perkembangan teknologi juga turut merubah pola pikir dan keinginan tamu atau pelanggan dalam memilih dan memilah *homestay*. Pada *homestay* syariah, salah satu syarat yang harus dipenuhi tamu atau pelanggan yang akan menginap di *homestay* syariah adalah untuk pasangan beda jenis kelamin akan dimintakan dokumen yang menyatakan memiliki hubungan suami istri berupa akta nikah (bagi pasangan), atau kartu keluarga (bagi anggota keluarga yang berbeda jenis kelamin). Fenomena ini harus disikapi dengan positif oleh *online travel agent* (OTA). *Online travel agent* (OTA)

² Ibid., 35.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, “Jumlah Tamu menurut Bulan dan Klasifikasi Akomodasi 2018”, <http://sidoarjokab.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html#subjekViewTab3>; diakses tanggal 15 November 2019

Kerjasama menurut istilah bahasa yakni hubungan aktivitas dengan kegiatan pengelolaan suatu usaha. Pengelolaan yang terjadi antara dua pihak atau lebih sebagian hasil yang keluar untuk mencapai tujuan dan keuntungan bersama. Keuntungan yang didapat dalam suatu kerjasama akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kerjasama dalam perspektif ekonomi syariah terdapat dua macam yakni *Syirkah* dan *Mudharabah*. Adapun kerjasama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Syirkah* dan *Samsarah*.

⁴ Tri Harini, “Penggunaan *Online Travel Agent* terhadap Tingkat Hunian Kamar pada Kusuma Sahid Prince Hotel Solo (Studi kasus pada Kusuma Sahid Prince Hotel Solo)”, (Tugas Akhir – Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017)

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2010), 239.

Adapun *Syirkah* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerjasama antara dua pihak yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati di awal. Apabila bisnis ini mendapat keuntungan, mereka berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Akan tetapi apabila bisnis tersebut mengalami kerugian, tiap-tiap pihak menanggung kerugian bukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi kepemilikan modalnya. Dalam penelitian ini pihak *homestay* syariah memiliki kontribusi berupa kamar yang dapat disewakan, dan *online travel agent* (OTA) memiliki kontribusi berupa teknologi yang berfungsi untuk menawarkan kamar yang belum tersewa pada tamu atau pelanggan melalui aplikasi *booking online*.

Berdasarkan pengambilan data awal, bentuk kerjasama yang dilakukan *Homestay Airy Eco* Syariah dengan *online travel agent* (OTA) *Airy* adalah di antaranya, kerjasama dalam konsep virtual hotel, di mana seluruh fasilitas

[illegible]

Bentuk kerjasama yang dilakukan Dharmawati *Homestay* Syariah dengan *online travel agent* (OTA) adalah di antaranya, kerjasama dalam hal okupansi yang ditanggung oleh *online travel agent* (OTA), di mana *online travel agent* (OTA) hanya menanggung 50% dari okupansi yakni delapan kamar kamar dari 16 kamar yang tersedia di *homestay* sehingga pihak *homestay* memiliki kebebasan untuk menyewakan sisa kamar yang ada melalui *website homestay*

[illegible]

Berdasarkan permasalahan praktis yang telah dipaparkan tersebut, terdapat kerjasama yang belum memenuhi konsep ekonomi syariah. Oleh karena itu peneliti tertarik dan ingin meneliti lebih dalam mengenai “Analisis Kerjasama *Homestay* Syariah dengan *Online Travel Agent* (OTA) dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada *Homestay Airy Eco* Syariah dan Dharmawati *Homestay* Syariah di Sidoarjo)”.

[illegible]

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan oleh peneliti di awal, maka muncul rumusan masalah yang akan menjadi titik permasalahan, yaitu sebagai berikut:

- Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

- Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dalam keislaman dibidang syariah yang berhubungan erat dengan bisnis Islam yang sudah ramai dan banyak terdapat di perusahaan-perusahaan kecil maupun besar.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi *homestay* syariah yang bersangkutan dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam kerjasama dengan *online travel agent* (OTA) dari bisnis syariah yang dijalannya dan guna memberi masukan-masukan positif untuk lebih mengembangkan bisnis di bidang syariah terutama dalam bidang kerjasama dengan *online travel agent* (OTA).

1. Pengertian *Syirkah* (Kerjasama)

Secara harfiah, dalam Islam makna *syirkah* (kerjasama) yakni *al-ikhtilath* (penggabungan atau percampuran). Percampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.¹⁰ Menurut istilah, *syirkah* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.¹¹ Dalam bisnis syariah, kerjasama (*syirkah*) adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (aset modal, keahlian dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan, agroindustri,

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2012), 218.

Dalam suatu kerjasama diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat agar menjadi sah. Syarat sahnya suatu akad apabila terpenuhi semua rukun dari akad tersebut. Apabila salah satu dari rukun tidak terpenuhi dalam suatu akad, maka akad tersebut menjadi tidak sah dalam menjalankannya.

a. Pihak-pihak yang melakukan akad (*al-‘aqidain*)

Dalam hal ini pihak yang melakukan akad haruslah memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (*mukallaf*), antara lain ;

1) Orang yang berakal

Maksud dari berakal yakni orang yang melakukan akad tidak dalam keadaan gila ataupun kehilangan kesadaran seperti orang mabuk.¹⁵

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 108.

- a. Barang modal hendaklah dapai dihargai secara umum yang dimaksudkan adalah berupa uang, apabila modal berupa barang maka harus dinilai dengan tunai dan disepakati bersama.
- b. Modal yang disertakan oleh kedua belah pihak menjadi modal bersama dalam usaha kerjasama, tidaklah untuk dipersoalkan lagi dari mana modal tersebut.¹⁹

Tujuan disini masuk rukun keempat menurut para ahli kontemporer Islam, dibedakan dengan objek akad. Objek akad merupakan tempat terjadinya akibat hukum. Maksudnya objek akad yakni suatu faktor utama terjadinya suatu akibat hukum. Akan tetapi berbeda dengan tujuan akad yang diartikan sebagai maksud para pihak yang bila terealisasi timbul akibat hukum terhadap objek tersebut. Dan juga tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam serta memberi keuntungan kepada kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam akad.²⁰ Adapun tujuan dari *shirkah* tersebut antara lain ;

- Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal
- Memberikan lapangan pekerjaan.
- Memberikan bantuan berupa modal untuk membuka suatu usaha.²¹

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2012), 226.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat sumber primer dan sumber sekunder.

1) Sumber primer

Sumber primer yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberikan informasi langsung dalam penelitian, dalam penelitian ini sebanyak dua informan yang menjadi sumber primer. Dengan kata lain bahwa data yang dikemukakan atau yang digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian. Diperoleh secara langsung dari :

- a) Manajer *Homestay Airy Eco* Syariah
- b) Pemilik *Dharmawati Homestay* Syariah

2) Sumber sekunder

Sumber sekunder dibutuhkan untuk mendukung sumber primer. Sumber sekunder ini diambil dari dokumen dan bahan pustaka (literatur buku) yang ada hubungannya dengan penelitian ini, yaitu tentang kerjasama dalam perspektif ekonomi syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua metode yaitu:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan, baik langsung ataupun tidak langsung terhadap kerjasama *homestay* syariah dengan *online travel agent* (OTA) dalam perspektif ekonomi syariah.

direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.³² Peneliti melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data.

dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.³³

Dalam penelitian ini, untuk mengecek keabsahan data-data yang telah didapat, maka digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan pengamatan

246.

³³ Ibid., 246.

Triangulasi berarti pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Wujud dari triangulasi dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan dengan mengecek semua hasil dari lapangan baik dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi untuk segera bisa dianalisis.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.³⁵ Adapun analisis data selama di lapangan menggunakan model Spradley. Tahap penelitian kualitatif menurut Spradley dimulai dengan menetapkan seseorang sebagai informan kunci yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu membukakan pintu kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian.³⁶

[illegible]

TEORI KERJASAMA DALAM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Kerjasama (Syirkah) dan Dasar Hukum Syirkah

Secara bahasa *syirkah* berasal dari bahasa arab, yaitu:

شَرِكٌ - يَشْرِكُ - شَرِكًا - شِرْكَةٌ - شَرِكَةٌ¹⁸

Menurut istilah bahasa, kerjasama yakni hubungan aktivitas dengan kegiatan pengelolaan suatu usaha. Pengelolaan yang terjadi antara dua pihak atau lebih sebagian hasil yang keluar untuk mencapai tujuan dan keuntungan bersama. Keuntungan yang didapat dalam suatu kerjasama akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

[illegible]

Adapun pengertian *syirkah* menurut para fuqaha adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* yakni akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- b. Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* yakni izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.
- c. Menurut Hasby Ash-Shiddiqie, *syirkah* yakni akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.³⁹
- d. Menurut ulama Syafiiyah, *syirkah* yakni tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.⁴⁰
- e. Menurut ulama Hambali, *syirkah* yakni berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.⁴¹

⁴¹ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, Cet. 1, 201), 118.

Oleh karena itu, kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu dengan *ijab* dan *qabul* maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama tersebut secara rela sama rela. Untuk sahnyanya kerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan akad atau perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.⁴²

⁴² Ibid., 242.

Syariat Islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis yang bersih dari interaksi riba atau harta haram dalam keuntungan dan kerugian. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari itu, sedangkan sisanya untuk yang lain. Jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya tidak berhasil. Oleh karena itu, kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil menjadi syarat mutlak dalam *syirkah*.⁴⁴

Kerjasama (*syirkah*) dalam Islam dilakukan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma ulama.⁴⁵ Berikut ini adalah ayat dan hadits yang dijadikan sebagai dasar hukum melaksanakan *syirkah*.

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

⁴⁵ Lukman Hakim, *Pinsip-Pinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 106.

35

Syirkah ini terbagi menjadi lima yaitu:

- a. *Syirkah Inan*, yakni kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati diawal. Apabila bisnis ini mendapat keuntungan, mereka berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Akan tetapi apabila bisnis tersebut mengalami kerugian, tiap-tiap pihak menanggung kerugian bukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi kepemilikan modalnya.

Dalam *syirkah* ini porsi kepemilikan saham atau modalnya tidak sama. Bentuk *syirkah* ini pada saat sekarang dapat dilihat pada firma, PT, CV dan koperasi. Masing-masing anggota memasukkan modal atau saham ke dalam perusahaan yang bersangkutan, kemudian dikelola bersama atau oleh salah satu pihak saja dan keuntungan dibagi berdasarkan jumlah saham masing-masing.⁵⁹

Syirkah Inan pada dasarnya yaitu kerjasama dalam bentuk penyertaan modal kerja atau usaha dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat harus menyeter modal yang sama besar, dan tentunya demikian juga halnya dengan masalah wewenang, pengurusan dan keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian dapat saja dalam *Syirkah Inan* ini para pihak menyertakan modalnya lebih besar dari pada modal yang

- c. *Syirkah Abdan*, yakni kerjasama antara dua orang sepakat untuk melakukan bisnis atau usaha melalui modal yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati, berbeda dengan pengertian lain bentuk kerja sama untuk melakukan bisnis yang bersifat karya. Dengan mereka melakukan karya, mereka mendapatkan upah dan mereka membaginya sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, dan kerugian ditanggung bersama secara merata.⁶¹ Contohnya, dua orang akan

d., 108.

Bentuk kerjasama ini banyak dilakukan oleh para pedagang dengan cara mengambil barang dari grosir atau *supplier* secara konsinyasi dagang. Kerjasama dagang ini hanya berdasarkan pada rasa kepercayaan, yaitu apabila barang terjual, dua orang yang berserikat tersebut akan membayar harga barang kepada pemilik barang atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi dengan anggota perserikatan.

tersebut akan membayar harga barang kepada pemilik modal dasar keuntungan yang diperoleh dibagi dengan anggota modal.

e. *Syirkah Mudharabah*, yakni kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal untuk suatu usaha tertentu. Dalam *syirkah* ini, salah satu pihak adalah pemodal dan pihak lain menjadi operator atau pekerja. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, kerugian

⁶² Ibid., 108.

Alasan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang melarang hal itu karena mereka berpendapat bahwa keuntungan adalah hasil pengembangan modal yang di tanamkan atau di setorkan, sehingga pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang ditanamkan, selain itu juga berpendapat tidak diperbolehkan mensyaratkan keuntungan di luar modal yang di tanamkan.

Keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan atas jumlah modal yang ditanamkan dan pembagiannya tergantung dari kesepakatan mereka. Keuntungan adalah pertumbuhan modal, sedangkan kerugian adalah pengurangan modal yang dilakukan kedua belah pihak itu sama dan mereka menetapkan pembagian yang tidak seimbang di dalam keuntungan dan kerugian, hal itu berarti menentang ketentuan *syirkah*, hal ini sama saja mereka memutuskan bahwa semua keuntungan akan bertambah kepada satu pihak saja.

Sedangkan ada yang memungkinkan pembagian keuntungan tidak sama dengan presentasi jumlah modal yang disetorkan adalah karena dalam setiap usaha bersama bukan hanya modal yang menjadi pertimbangan utama

[illegible]

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam mengajarkan supaya menjalin kerjasama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong-menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerjasama, maka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karenanya Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut di atas. Maka keunggulan yang dapat diambil dari *syirkah* yakni adanya tolong-menolong dalam kebaikan, menumbuhkan sikap saling percaya, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat di dalam kerjasama tersebut.

Didalam *syirkah* hanya akan bisa berjalan apabila para pihak yang melakukan kerjasama saling sepakat, karena aktivitas dalam kerjasama ini hanya dilakukan sesuai dengan keinginan dua atau salah satu dari keduanya. Kerjasama ini sengaja diciptakan untuk kemaslahatan umat di setiap zaman dan dimanapun berada. Karena pada dasarnya mereka perlu mengembangkan modal dan kerjasama ini termasuk salah satu cara untuk mengembangkan modal.

[illegible]

Disamping itu ada juga keunggulan lain yaitu saling bertukar manfaat diantara kedua orang sehingga dapat melahirkan sebuah persahabatan dan rasa saling menyayangi antar sesama manusia. Dengan hal ini seseorang juga dapat memiliki keistimewaan sifat amanah (dapat dipercaya). Semua itu adalah hikmah yang tinggi dan merupakan manfaat yang besar yang kembali kepada semua orang.⁶⁶ Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2.

Firman Allah SWT, dalam surah Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu melanggar syi'arsyi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaa-id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah berburu. Janganlah sampai kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya ” (Q.S. Al-Maidah: 2)⁶⁷

⁶⁶ Lukman Hakim, *Pinsip-Pinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 109.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Panca Cemerlang, 2010), 141.

Ketika dilakukan sebuah kerjasama, tidak semua pihak dapat menepati atau tidak dapat melaksanakan hasil kesepakatan sesuai dengan perjanjian kerjasama. *Syirkah* akan berakhir atau batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena *syirkah* adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Maka hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.

[illegible]

1. Pengertian *Samsarah*

Samsarah yakni perantara perdagangan yang menjualkan barang atau mencari pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.⁷⁰

Perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna lancarnya transaksi jual beli (*calo*).⁷¹ *Simsar* adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan. Sebutan ini dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12 (Bandung: Al Ma'arif, 1988), 69.

**KERJASAMA *HOMESTAY AIRY ECO* SYARIAH DAN DHARMAWATI
HOMESTAY SYARIAH DENGAN *ONLINE TRAVEL AGENT* (OTA)**

1. Profil *Homestay Airy Eco* Syariah

Homestay Airy Eco Syariah saat ini memiliki 14 *Guest Room* (Kamar Tamu) dengan 1 tipe kamar yakni *Airy Rooms Standard Double*. Delapan kamar menghadap ke timur dan enam kamar menghadap ke barat. Untuk arah pintu kamar mandi dan arah WC mengikuti arah pintu kamar utama. Selain kamar tamu, *Homestay Airy Eco Syariah* juga menyediakan fasilitas lainnya berupa tempat parkir, area merokok, dan resepsionis 24 jam. *Homestay Airy Eco Syariah* berlokasi di Ketegan Sepanjang, jarak terdekat dengan *Homestay Airy Eco Syariah* ada Masjid Al-Akbar Surabaya dengan

[illegible]

jarak 1,7 km, City of Tomorrow Mall berjarak 3 km, Surabaya Carnival berjarak 3,4 km, Universitas Kristen Petra berjarak 3,9 km, Royal Plaza berjarak 5 km.⁷⁵

Keuntungan yang didapat *Homestay Airy Eco* Syariah setelah bekerjasama dengan *Airy* adalah nama *homestay* menjadi dikenal oleh banyak orang karena terdapat *brand* “*Airy*” itu sendiri, kemudian walaupun kamar yang ditawarkan oleh *homestay* dan *Airy* berada di bawah satu atap yang sama, *homestay* memiliki segmen dan target pasar yang berbeda sehingga bukanlah sebuah kanibalisme satu sama lain melainkan lebih tepat didefinisikan saling melengkapi dan menguatkan dari sisi keunggulan kompetitif baik yang dimiliki oleh manajemen *homestay* maupun pendekatan teknologi oleh pihak *Airy*. Jika berpedoman pada hukum tidak tertulis yang berlaku di dunia perdagangan barang dan jasa menjelaskan bahwa menjual sedikit dibawah harga normal disaat pasar sedang lesu lebih bijaksana dibanding memaksakan harga normal yang justru mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan dan menurunnya tingkat produktivitas. Sudah menjadi rahasia umum apabila pendapatan industri seperti *homestay* maupun hotel memang sangat fluktuatif bergantung pada musim liburan anak sekolah maupun hari raya besar keagamaan.⁹⁷

⁹⁷ Ibid

Keuntungan yang didapat sejak tahun 2017 jika dilihat dari jumlah tamu atau pelanggan yang menggunakan *online travel agent* (OTA) dari tahun 2017 sampai tahun 2019 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 pengguna *online travel agent* (OTA) hanya sekitar 20% dari okupansi yaitu sebesar 6.228 kamar dari 31.140 kamar yang tersewa, tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 40% dari okupansi yaitu sebesar 14.051 kamar dari 35.128 kamar yang tersewa, sedangkan pada tahun 2019 pengguna *online travel agent* (OTA) lebih meningkat yaitu sebesar 80% yaitu sebanyak 29.914 kamar dari 37.393 kamar yang tersewa. Hal tersebut membuktikan bahwa setelah bekerjasama dengan Airy, dapat meningkatkan hunian kamar.⁹⁸

yaitu sebesar 14.051 kamar dari 35.128 kamar yang tersewa, pada tahun 2019 pengguna *online travel agent* (OTA) lebih yaitu sebesar 80% yaitu sebanyak 29.914 kamar dari 37.393 kamar tersewa. Hal tersebut membuktikan bahwa setelah bekerjasama dengan *Airy*, dapat meningkatkan hunian kamar.⁹⁸

Peningkatan yang mencapai 80% tersebut karena pihak *Airy* selalu menjaga hubungan baik dengan pihak *Airy*, sebelum

Hambatan dari kerjasama *Homestay Airy Eco* Syariah dengan *Online Travel Agent* (OTA) *Airy* adalah tidak terdapat hambatan karena dari awal ketika *Homestay Airy Eco* Syariah dengan *online travel agent* (OTA) *Airy* akan melakukan kerjasama, kedua pihak tersebut menerapkan prinsip bahwa kerjasama tercipta untuk saling tolong menolong, dan apabila ditengah jalan terdapat pihak yang melanggar kerjasama yang sudah ditetapkan, maka kerjasama tersebut akan dibatalkan. Selama kerjasama yang terjalin masih baik-baik saja, kerjasama akan tetap dilanjutkan.

[illegible]

a. Bentuk kerjasama Dharmawati *Homestay* Syariah dengan *Online Travel Agent* (OTA)

Kerjasama yang terjalin antara Dharmawati *Homestay* Syariah dengan *online travel agent* (OTA) adalah menggunakan sistem “titip-jual” sewa kamar. Berdasarkan kerjasama yang terjalin antara Dharmawati *Homestay* Syariah dengan *online travel agent* (OTA) adalah

¹⁰¹ Dokumentasi, Perjanjian Kerjasama, 53.

kerjasama dalam hal okupansi yang ditanggung oleh *online travel agent* (OTA), pembagian persentase keuntungan, dan penawaran diskon yang ditawarkan oleh *online travel agent* (OTA) kepada tamu atau pelanggan.¹⁰²

b. Keuntungan dari kerjasama Dharmawati Homestay Syariah dengan *Online Travel Agent (OTA)*

¹¹⁰ Marlini, Wawancara, Sidoarjo, 26 Desember 2019

Keuntungan yang didapatkan pihak Dharmawati *Homestay* Syariah jika dilihat dari jumlah tamu atau pelanggan yang menggunakan *online travel agent* (OTA) dari tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 pengguna *online travel agent* (OTA) sudah mencapai 70% dari okupansi yaitu sebesar 88.900 kamar dari 127.000 kamar yang tersewa, dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 75% dari okupansi yaitu sebesar 97.500 kamar dari 130.000 kamar yang tersewa. Sehingga dalam waktu satu tahun pihak *homestay* mengalami keuntungan pada jumlah kamar yang sudah tersewa melalui *online travel agent* (OTA).

ketika bekerjasama dengan *online travel agent* (OTA) menginginkan kamar yang tersedia pada *homestay* setiap harinya.

arlini, Wawancara, Sidoarjo, 26 Desember 2019

Online travel agent (OTA) menanggung delapan kamar, dalam hal ini *online travel agent (OTA)* hanya menanggung 50% dari okupansi. *Online travel agent (OTA)* meminta harga di bawah *rate*, dalam hal ini *online travel agent (OTA)* meminta pihak *homestay* untuk mengurangi harga dari daftar harga yang sudah ditentukan. Kemudian untuk potongan harga tersebut, pihak *homestay* memiliki kebijakan yakni potongan harga disepakati sesuai musim tertentu. Seperti saat hari kerja, pihak *homestay* memberikan potongan sebesar 20%, sedangkan saat musim liburan pihak *homestay* memberikan potongan sebesar 10%. *Online travel agent (OTA)* hanya mengambil selisih harga pokok dengan harga jual (*room rate*) yang telah pihak *homestay* tetapkan.¹¹²

Jika *online travel agent* (OTA) memberikan kode promo berupa potongan harga, maka sesungguhnya pihak *online travel agent* (OTA) yang memberikan subsidi untuk menggaet banyak pelanggan baru sekaligus meningkatkan produktivitas berupa stimulus penjualan. Dari perjanjian tersebut maka tamu atau pelanggan yang sewa melalui aplikasi mendapatkan harga yang lebih murah hingga 10%. Misalnya, pihak *homestay* menetapkan tarif sewa per kamar ditetapkan Rp. 300.000,00.

[illegible]

Berdasarkan pada pembagian persentase keuntungan, keuntungan yang didapatkan pihak *homestay* saat bekerjasama dengan *online travel agent* (OTA) adalah berupa *sharing* profit, yakni 15% dari penjualan kotor untuk pihak *online travel agent*, dan sisanya 85% untuk pihak *homestay*.¹¹³

Hambatan kerjasama Dharmawati Homestay Syariah dengan *Online Travel Agent* (OTA) adalah pada tahun 2019 tamu pengguna *online travel agent* (OTA) mengalami penurunan dari 75% menjadi 73% yaitu sebanyak 96.360 kamar dari 132.000 kamar yang tersewa. Hal tersebut disebabkan karena terdapat tamu sepasang laki-laki dan perempuan yang tidak membawa ketentuan yang harus dipenuhi yakni surat nikah maupun KTP dengan alamat yang sama, hal tersebut terjadi pada salah satu *online travel agent* (OTA) yaitu Agoda. Dalam kerjasama tersebut pihak *homestay* telah meminta pihak *online travel agent* (OTA)

[illegible]

sehingga ketika tamu tersebut datang kembali untuk yang kedua kalinya, tamu dengan sepasang laki-laki dan perempuan tersebut akan memahami dengan membawa ketentuan yang harus dipenuhi.¹¹⁵

**ANALISIS KERJASAMA *HOMESTAY AIRY ECO* SYARIAH DAN
DHARMAWATI *HOMESTAY* SYARIAH DENGAN *ONLINE TRAVEL
AGENT (OTA)* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

A. Bentuk Kerjasama *Homestay Airy Eco Syariah* dan *Dharmawati Homestay Syariah* dengan *Online Travel Agent (OTA)* dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan kerjasama yang terjalin antara *Homestay Airy Eco* Syariah dengan *Online Travel Agent* (OTA) *Airy* adalah kerjasama dalam bentuk *Syirkah Inan*. Kerjasama yang terjalin sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang kedua pihak miliki, yakni *Homestay Airy Eco* Syariah memiliki kontribusi berupa kamar yang disewakan sebanyak 14 kamar, sedangkan *Online Travel Agent* (OTA) *Airy* memiliki kontribusi menyediakan *platform online* berupa teknologi untuk menelusuri lokasi penginapan serta membuat reservasi dan pemesanan kamar yang dapat dipesan tamu atau pelanggan melalui aplikasi *booking online*, serta

pelanggan melalui aplikasi *booking online*. Juga menyediakan perlengkapan-perengkapan berupa *brand* dari *Airy* untuk fasilitas *homestay* berupa sarung bantal, perlengkapan mandi, air minum, dan makanan ringan.

2. Bentuk Kerjasama Dharmawati Homestay Syariah dengan Online Travel Agent (OTA)

Berdasarkan kerjasama yang terjalin antara Dharmawati *Homestay* Syariah dengan *Online Travel Agent* (OTA) adalah kerjasama dalam bentuk *Samsarah*. Kerjasama yang terjalin tersebut di mana, Dharmawati *Homestay* Syariah memiliki kontribusi berupa kamar yang dapat disewakan sebanyak 16 kamar, sedangkan *Online Travel Agent* (OTA) membantu pihak *homestay* untuk menawarkan kamar yang di sewakan melalui teknologi yakni aplikasi *booking online* untuk memudahkan tamu atau pelanggan yang akan melakukan reservasi. *Online Travel Agent* (OTA) mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut yakni mendapatkan keuntungan sebesar 15% berdasarkan tingkat penjualan kotor, termasuk semua pajak dan biaya layanan.

Kerjasama yang terjalin antara Dharmawati *Homestay* Syariah dengan *Online Travel Agent* (OTA) memenuhi dalam tiga rukun *samsarah*, diantaranya; pihak-pihak yang bekerjasama, kesepakatan-kesepakatan kerjasama, dan objek kerjasama yang akan diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan kerjasama yang terjalin antara *Homestay Airy Eco* Syariah dan Dharmawati *Homestay* Syariah dengan *Online Travel Agent* (OTA) adapun keuntungan yang didapatkan oleh kedua *homestay* syariah adalah sebagai berikut:

a. *Homestay Airy Eco Syariah dengan Online Travel Agent (OTA) Airy*

[illegible]

b. Dharmawati *Homestay* Syariah dengan *Online Travel Agent* (OTA)

[illegible]

Berdasarkan dari keuntungan yang didapatkan oleh kedua *homestay* syariah tersebut, membuktikan bahwa setelah bekerjasama dengan *online travel agent* (OTA) dapat meningkatkan hunian kamar. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Panca Cemerlang, 2010), 141.

[illegible]

“....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.¹²⁹

2. Dharmawati Homestay Syariah dengan Online Travel Agent (OTA)

Berdasarkan kerjasama yang dilakukan Dharmawati *Homestay* dengan *online travel agent* (OTA) terdapat adanya hambatan. Hambatan yang pertama, ada salah satu *Online Travel Agent* (OTA) yakni Agoda yang tidak mencantumkan kebijakan yang harus dipenuhi oleh sepasang tamu laki-laki dan perempuan yang akan melakukan *check in* dalam aplikasi *booking online*. Apabila terdapat tamu yang tidak membawa ketentuan tersebut, pihak *homestay* harus menolak tamu untuk melakukan *check in*. Dari perjanjian yang tertulis antara pihak *homestay* dengan pihak *online travel agent* (OTA) bahwasannya memang tidak terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa sepasang tamu laki-laki dan perempuan yang datang harus membawa surat nikah maupun KTP dengan alamat yang sama, akan tetapi ibu Hj. Marlani selaku pemilik Dharmawati *Homestay* Syariah telah menyatakan pada pihak *online travel agent* (OTA) Agoda bahwa *homestay* yang didirikannya adalah *homestay* syariah sehingga sepasang tamu laki-laki dan perempuan yang datang harus membawa surat nikah maupun KTP dengan alamat yang sama.

¹²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006)

Berdasarkan hambatan tersebut menurut perspektif Ekonomi Syariah, dalam kasus ini tidak diperbolehkan karena kerjasama Islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerjasama ini tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Pihak Dharmawati *Homestay* Syariah memiliki hak untuk membatalkan perjanjian tersebut karena tidak sesuai dengan keinginan pihak *homestay*. Pihak Dharmawati *Homestay* Syariah seharusnya melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan pihak *online travel agent* (OTA) Agoda dan mengecek isi dari perjanjian kerjasama sebelum menandatangani perjanjian kerjasama tersebut.

Sesuai dengan dasar hukum *Syirkah* berikut ini:

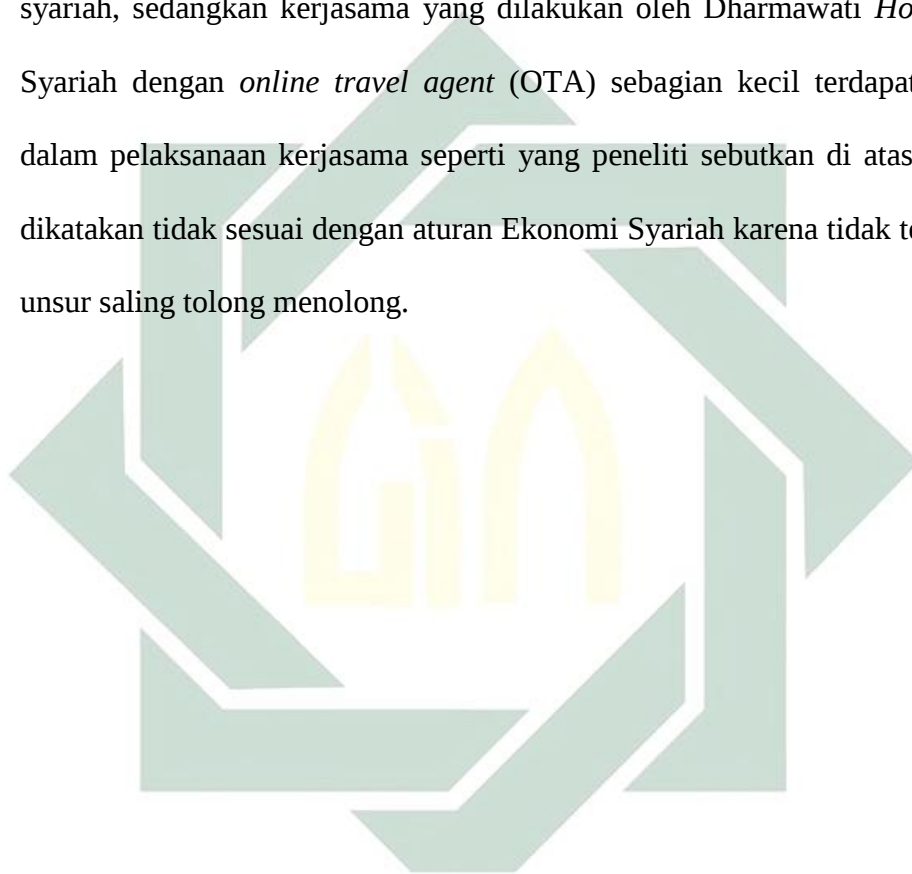
[illegible]

Hambatan kedua yang dihadapi oleh Dharmawati *Homestay* Syariah adalah karena dalam hal ini pihak *online travel agent* (OTA) hanya menanggung 50% dari okupansi yakni berjumlah 8 kamar, sehingga 50% sisanya pihak *homestay* menawarkan melalui media *online* lainnya yakni *website homestay*. Maka dari itu, pihak *homestay* menetapkan tarif yang berbeda antara tarif yang ditawarkan pada pihak *online travel agent* (OTA) dengan tarif yang ditawarkan langsung melalui *website homestay*. Hal ini karena pihak *homestay* harus menurunkan laba terlebih dahulu ketika menetapkan tarif pada pihak *online travel agent* (OTA) karena pihak *online travel agent* (OTA) akan meminta potongan harga antara 10-20%, sehingga tinggi rendahnya harga yang mengatur pada aplikasi *booking online* tersebut adalah pihak *online travel agent* (OTA). Sedangkan ketika pihak

¹³¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2009), 243.

- [illegible]

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh *Homestay Airy Eco* Syariah dan Dharmawati *Homestay* Syariah dengan *online travel agent* (OTA) sebagian besar sudah sesuai dengan kerjasama dalam perspektif ekonomi syariah, sedangkan kerjasama yang dilakukan oleh Dharmawati *Homestay* Syariah dengan *online travel agent* (OTA) sebagian kecil terdapat kasus dalam pelaksanaan kerjasama seperti yang peneliti sebutkan di atas, maka dikatakan tidak sesuai dengan aturan Ekonomi Syariah karena tidak terdapat unsur saling tolong menolong.



PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis kerjasama *Homestay Airy Eco* Syariah dan Dharmawati *Homestay* Syariah dengan *Online Travel Agent* (OTA) dalam perspektif Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- [illegible]

1. Bagi *Homestay Airy Eco Syariah* yang menjalankan kerjasama dengan *online travel agent* (OTA) *Airy* yang telah sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah yang sangat bagus ini, diharapkan dapat seterusnya berkelanjutan karena dapat terjalin kerjasama yang bersifat saling tolong-menolong.
2. Bagi *Dharmawati Homestay Syariah* yang menjalankan kerjasama dengan *online travel agent* (OTA) diharapkan dapat saling berintrospeksi dan mengevaluasi dalam kerjasama yang sudah dijalankan agar tetap berada pada prinsip Ekonomi Syariah.
3. Penelitian ini dapat dikembangkan kembali oleh peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan serupa. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan membahas terkait kerjasama *homestay syariah* dengan *online travel agent* (OTA).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- ASEAN. *ASEAN Homestay Standard*. Jakarta: The ASEAN Secretariat, 2016.
- Capra, M. Umer. *al-Qur'an Menuju Sistem Ekonomi Moneter Yang Adil*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Dawud, Abu, Sulaiman Bin al-Asy'ab as-Sajstaani. *Sunan Abu Dawud*. Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Panca Cemerlang, 2010.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarat: Rajawali Pers, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et al. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2010.
- Ghoni, M. Junaidi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta; Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hakim, Lukman. *Pinsip-Pinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hasan, Ali Hasan. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2009.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2012.
- Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, Cet. 1, 2001.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

